



WALI KOTA BEKASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 539/ 011 /Setda.Ek

TENTANG

**PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA PDAM TIRTA BHAGASASI BEKASI
DENGAN PERUMDA TIRTA PATRIOT DALAM RANGKA PENANGANAN
KELUHAN PELANGGAN BERUPA SUPPLY AIRBERSIH MAUPUN JARINGAN TEKNIS
PDAM TIRTA BHAGASASI BEKASI DI WILAYAH KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih di Wilayah Kota Bekasi;
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti permasalahan layanan air bersih PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi di Wilayah Kota Bekasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada** : 1. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi;
2. Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bekasi;
3. Direksi PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi;
4. Direksi Perumda Tirta Patriot.
- Untuk** :
- KESATU** : Direksi PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi dan Direksi Perumda Tirta Patriot agar melaksanakan kerja sama penanganan permasalahan keluhan air bersih yang disampaikan oleh pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi di Wilayah Kota Bekasi;
- KEDUA** : Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilakukan antara PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi dengan Perumda Tirta Patriot melalui kerja sama operasional dalam penyelesaian permasalahan layanan air bersih PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi di Wilayah Kota Bekasi;
- KETIGA** : Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi dan Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bekasi agar melakukan fasilitasi atas penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU;

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Wali Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Juli 2024

WALI KOTA BEKASI,



(Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
4. Plt. Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi unsur Pemerintah Kota Bekasi;
5. Dewan Pengawas Perumda Tirta Patriot.